



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 56 TAHUN 2012**

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, setiap orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dari Bupati;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pedoman tentang perizinan pelayanan jasa medik veteriner;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang kelautan, perikanan dan peternakan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi kelautan, perikanan dan peternakan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/ pos kesehatan hewan.
9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
10. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
11. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktek kedokteran hewan.
12. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan.
13. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
14. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
15. Usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
16. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
17. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan atau pendidikan diploma kesehatan hewan untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
18. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
19. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

20. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan;
21. Dokter hewan praktek adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktek konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktek kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
22. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakan.
23. Praktek konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
24. Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
25. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
26. Tempat praktek adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktek mandiri, dokter hewan praktek bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
27. Dokter hewan praktek mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
28. Dokter hewan praktek bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
29. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
30. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan;
31. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.

32. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/ Kpts/ TN.510/ 10/ 10/1993 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
33. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
34. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswannas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
35. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi dokter hewan, pelaku usaha kesehatan hewan, dokter hewan berwenang, otoritas veteriner, organisasi profesi dokter hewan dan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan nasional melalui pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau ketentraman bagi klien (pemilik) selaku pengguna layanan jasa medik veteriner;
 - c. memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan praktek dan pelaku usaha dibidang pelayanan jasa medik veteriner;
 - d. memberikan arahan bagi otoritas veteriner /dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
 - e. memberikan arahan bagi organisasi profesi dokter hewan dalam bekerja sama dengan otoritas veteriner dalam pembinaan praktek kedokteran hewan; dan
 - f. menetapkan standar pelayanan minimal pelayanan jasa medik veteriner dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.

BAB III

TINDAKAN, KATEGORI DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 3

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner meliputi:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris dan / atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapetik berupa konsultasi dan / atau persetujuan dan tindakan medis (*informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif promotif dengan menghindari tindakan malpraktek;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan dan keutuhan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan dan rujukan bila diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti regulasi dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/ atau pendidikan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/ atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 4

Kategori pelayanan jasa medik veteriner sebagai berikut:

- a. praktek transaksi terapetik;
- b. praktek konsultasi kesehatan hewan

Pasal 5

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktek transaksi terapetik antara lain:
 - a. Dokter hewan praktek mandiri;
 - b. Dokter hewan praktek bersama;
 - c. Klinik hewan;
 - d. Rumah sakit hewan;
 - e. Rumah sakit hewan khusus;
 - f. Pusat kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/CV, dan Perseroan Terbatas (PT) secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktek transaksi terapetik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktek konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain:
 - a. hewan kecil (anjing dan kucing);
 - b. hewan besar (ternak ruminansia dan ternak monogastrik);
 - c. hewan laboratorium;
 - d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
 - e. hewan akuatik;
 - f. unggas dan satwa harapan.
- (5) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi dan rumah sakit hewan spesialis.
- (6) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (7) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktek transaksi terapetik harus dilakukan oleh dokter hewan praktek.
- (8) Schubungan dengan bentuk usaha pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka usaha pelayanan yang relevan untuk jenis tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan.
 - b. pelayanan jasa medik veteriner untuk hewan besar (ternak) di suatu kawasan usaha peternakan sapi perah milik koperasi disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan; dan
 - c. pelayanan medik veteriner dengan transaksi terapetik di instalasi karantina disarankan dalam bentuk klinik hewan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan pelayanan jasa medik veteriner meliputi:
 - a. Izin Dokter Hewan Praktek;
 - b. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - c. Izin Paramedik Veteriner;

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan berita acara pemeriksaan oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkedudukan di SKPD dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Izin Dokter Hewan Praktek

Paragraf 1
Bentuk Perizinan

Pasal 7

Bentuk Izin Dokter Hewan Praktek yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah Surat Tanda Registrasi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Izin Dokter Hewan Praktek adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. surat keterangan sehat dari rumah sakit Daerah;
 - c. fotokopi ijazah dokter hewan;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di daerah;
 - e. fotokopi rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah;
 - f. surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah dan/ atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan apabila dokter hewan praktek bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi ijazah dokter hewan indonesia;
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit Daerah;
 - d. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.

Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan Izin Dokter Hewan Praktek

Pasal 9

- (1) Tata cara penerbitan Izin Dokter Hewan Praktek adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati c.q. Kepala SKPD;
 - b. Tim Verifikasi meneliti dan memproses berkas permohonan perizinan serta berkoordinasi dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan;
 - c. setelah persyaratan permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi membuat berita acara pemeriksaan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin berdasarkan berita cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Dokter Hewan Praktek paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan Izin Dokter Hewan Praktek dinyatakan lengkap.
- (3) Permohonan Izin Dokter Hewan Praktek yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veterinerr

Paragraf 1
Bentuk Izin

Pasal 10

Bentuk Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Izin Tempat Usaha/ Operasional.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. fotokopi rekomendasi dari otoritas veteriner;

- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perseorangan atau akte pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan untuk permohonan tempat klinik hewan, rumah sakit hewan atau rumah sakit hewan khusus;
 - e. data tenaga kesehatan yang bekerja/ terikat kontrak kerja dengan usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki ijazah sarjana kedokteran hewan dengan menjelaskan kompetensi khusus yang dikuasainya bagi sarjana kedokteran hewan ;
 - b. memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/ atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya bagi paramedik veteriner;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah bagi tenaga kesehatan hewan baik sarjana kedokteran hewan maupun paramedik veteriner;
 - d. memiliki kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktek terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam usaha pelayanan jasa medik veteriner bagi tenaga kesehatan hewan baik sarjana kedokteran hewan maupun paramedik veteriner; dan
 - e. surat pernyataan memenuhi etika dan kode etik sesuai dengan syarat kompetensinya.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati c.q. Kepala SKPD;
 - b. Tim Verifikasi meneliti dan memproses berkas permohonan perizinan serta berkoordinasi dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan;
 - c. setelah persyaratan permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi membuat berita acara pemeriksaan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin berdasarkan berita cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dinyatakan lengkap.
- (3) Permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 13

- (1) Otoritas veteriner dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan tempat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerjasama dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi antara lain:
 - a. pemeriksaan proposal yang dilengkapi dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan/atau akte pendirian badan usaha yang mengajukan (perorangan, CV, PT, Yayasan, Koperasi atau Institusi);
 - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat perizinan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan penanggung jawab dan dokter hewan praktek harus disertai izin dokter hewan praktek;
- (3) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (4) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah SKPD bersama dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah.

Bagian Keempat Izin Paramedik Veteriner

Paragraf 1 Bentuk Perizinan

Pasal 14

Bentuk izin paramedik veteriner yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah Surat Tanda Registrasi.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin paramedik veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. surat keterangan sehat dari rumah sakit Daerah;

- c. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan/ diploma kesehatan hewan/ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah;
 - e. fotokopi rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah;
 - f. fotokopi surat kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktek; dan
 - g. Surat pernyataan memenuhi etika dan kode etik sesuai dengan syarat kompetensinya.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - c. Surat Keterangan Sehat; dan
 - d. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan Izin Paramedik Veteriner

Pasal 16

- (1) Tata cara penerbitan Izin Paramedik Veteriner adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati c.q. Kepala SKPD;
 - b. Tim Verifikasi meneliti dan memproses berkas permohonan perizinan serta berkoordinasi dengan organisasi profesi dokter hewan yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan;
 - c. setelah persyaratan permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Paramedik Veteriner paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan Izin Paramedik Veteriner dinyatakan lengkap.
- (3) Permohonan Izin Paramedik Veteriner yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

BAB V

MASA BERLAKU DAN PENGANTIAN

Pasal 17

- (1) Masa berlaku perizinan jasa pelayanan jasa medik veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Dokter Praktek Hewan berlaku selama 5 (Lima) tahun;
 - b. Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner berlaku selama 4 (Empat) tahun;
 - c. Izin Paramedik Veteriner berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- (2) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana mengajukan permohonan perizinan baru.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 18

- (1) Apabila surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), hilang, rusak dan/atau tidak terbaca, pemilik izin harus mengajukan permohonan penggantian surat izin tersebut secara tertulis kepada Bupati
- (2) Permohonan penggantian surat izin yang hilang, dilakukan sebagaimana persyaratan dan tata cara permohonan izin baru disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Permohonan penggantian surat izin yang rusak dan/atau tidak terbaca, dilakukan sebagaimana persyaratan dan tata cara permohonan izin baru disertai izin yang asli/lama.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Dokter hewan yang telah memperoleh Izin Dokter Hewan Praktek mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan atau tempat praktek yang digunakan;
 - d. mengeluarkan surat kontrak penyeliaan.

- (2) Paramedik veteriner yang telah memperoleh Izin Paramedik Veteriner mempunyai hak untuk melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan praktek;
- (3) Badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. mempekerjakan paramedik veteriner;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan atau tempat praktek yang digunakan.

Pasal 20

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/ atau bersama mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - e. membina paramedik veteriner yang ada dibawah penyeliaannya.
- (2) Paramedik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada dokter hewan penyelia;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh dokter hewan penyeliannya.
- (3) Klinik hewan, rumah sakit hewan dan atau rumah sakit khusus mempunyai kewajiban :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;

- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/ atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan atau dokter hewan praktek.
- (4) Organisasi profesi dokter hewan mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyelenggarakan ujian nasional kompetensi dokter hewan melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran hewan di seluruh Indonesia;
 - b. menerbitkan sertifikat kompetensi untuk dokter hewan dan paramedik veteriner;
 - c. memberikan rekomendasi perizinan dokter hewan dan rekomendasi perizinan usaha pelayanan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan pembinaan praktek dan kode etik dokter hewan dan pendidikan berkelanjutan;
 - e. berpartisipasi aktif dan pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner, terutama berkaitan pengembangan medik veteriner, medik reproduksi dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan serta rumah pemotongan hewan.
- (2) Otoritas veteriner melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :
 - a. mengakomodasikan dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus, paramedik veteriner serta organisasi profesi dokter hewan;
 - b. mengakomodasikan hak-hak dokter hewan praktek, paramedik veteriner dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
 - c. melakukan pembinaan praktek kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan bersama dengan organisasi profesi dokter hewan;
 - d. mengatur sistem rujukan, pelaporan, dan informasi veteriner dalam rangka siskeswanna;

- (3) Otoritas veteriner melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. memberikan apresiasi dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktek, paramedik veteriner dan/atau usaha pelayanan medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
 - c. memberikan peringatan secara bertahap kepada dokter hewan praktek, paramedik veteriner dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau peraturan perundang-undangan yang lainnya..
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (Satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua perizinan yang berkaitan dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap perorangan atau badan usaha yang belum memiliki izin atau masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sudah berakhir, wajib mengajukan mengajukan izin sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 56 SERI E NOMOR 49